



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memberikan kepastian hukum dengan menjamin ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- c. bahwa sebagai pedoman untuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, diperlukan sebuah pengaturan dalam peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
12. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13. Sekretariat PPNS adalah tempat koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 3

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang IIIa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pekerjaan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 5

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat Daerah;
- b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. melanggar disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/atau
 - e. meninggal dunia.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Pasal 9

Tugas untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi bentuk kegiatan, rencana Penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan Penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB IV KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda pengenal PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain surat perintah Penyidikan.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KODE ETIK

Bagian Kesatu Kode Etik

Pasal 13

PPNS dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pejabat PPNS, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik Penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

- m. bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan Penyidikan.

Bagian Ketiga Penegakan Kode Etik

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk tim kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan tim Kode Etik PPNS terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia; dan
 - e. kepala Satpol PP.

Pasal 16

Tugas dan wewenang tim kehormatan Kode Etik, meliputi:

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bupati membentuk tim kehormatan Kode Etik paling lambat 15 (lima belas) hari sejak laporan pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (3) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat Pengaduan

Pasal 18

- (1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Syarat pengaduan yang disampaikan kepada Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harus menyertakan identitas pelapor yang jelas dan lengkap; dan
 - b. harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional Penyidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - b. dilengkapi surat perintah Penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional Penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.

BAB VII

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 20

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 21

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. sebagai pembina yaitu Bupati;
 - b. sebagai pengarah yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. sebagai ketua yaitu kepala Satpol PP;
 - d. sebagai sekretaris yaitu sekretaris Satpol PP;
 - e. sebagai koordinator operasional yaitu kepala bidang yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah pada Satpol PP;
 - f. sebagai koordinator teknis Penyidikan yaitu koordinator pengawas PPNS kepolisian Resor; dan

- g. sebagai anggota yaitu:
 - 1. kepala perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan undang-undang sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. kepala bagian hukum; dan
 - 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis Penyidikan dan administrasi Penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

ADMINISTRASI PENYIDIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS, meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian Penyidikan;
 - l. administrasi Penyidikan; dan
 - m. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 25

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan tindak pidana yang perkaranya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah Penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran Perda;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada kepolisian untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan Penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan Penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;

- gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Format administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 27

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 28

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan driil atau 100 % (seratus persen) *cotton*.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:
 - 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:

1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasari merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 29

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 30

Model pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPNS.
- (2) Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) PPNS dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memberikan kepastian hukum dengan menjamin ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat serta untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan PPNS dalam melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah, diperlukan pedoman bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang PPNS merupakan salah satu upaya yang memberikan dasar hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPNS, antara lain:

- a. kantor sekretariat;
- b. ruangan pemeriksaan;
- c. kamera; dan
- d. alat perekam suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR